



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 322445

SEKUPANG BATAM

Nama Kursus
Rumpun
Alamat

: **KELOMPOK BERMAIN NABILAH**
: **JASA**
: **Kompleks Perumahan Taman Duta Mas
Batam Centre - Batam**

Pemilik / Pemimpin / Penanggung Jawab

Nama Pribadi / Badan Hukum

Kewarganegaraan / SP Badan Hukum

Kursus didirikan sejak

Tenaga Pengajar/Sumber Belajar Berijazah: 1 Orang S1, 1 Orang D3, 2 Orang D1

: **Ir. PIPIN HARAHAP**

: **Indonesia**

: **Januari 2004**

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 untuk :

1. Pendaftar
2. Pemko Batam
3. Arsip

Batam, 10 Maret 2004

Pemilik / Pemimpin / Penanggung Jawab,



[Handwritten signature]
Ir. PIPIN HARAHAP

PENGESAHAN PENDAFTARAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 261 / U / 1999 tanggal 13 Oktober 1999, memberikan wewenang kepada seseorang atau Badan untuk mendirikan kursus tersebut diatas.

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan

Jenis

Nomor Pendaftaran

Nomor Registrasi Pengesahan

Nomor Statistik PLS (NS-PLS)

Berlaku T.M.T

: **C**

: **Kelompok Bermain**

: **307/424.1/DB/2004**

: **009**

: **-**

: **10 Maret 2004 s/d 10 September 2004**

Habis masa berlaku harus mendaftar / melapor kembali.

Batam, 10 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

[Handwritten signature]
H. MAAZ ISMAIL, S.IP
Pembina Tk. I NIP. 130550538



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 350.5 / 424.2 / PLS / VI / 2011

Kepada	:	PAUD NABILAH
Nama Lembaga	:	49-NS-PLS-BTM-2008
Nomor Stastik PNF (NS-PNF)	:	Komp.Masjid Amanatul Ummah
Alamat	:	TaMAN Duta Mas Batam Centre
	:	Kec.Batam Kota – Kota Batam
Telepon	:	0778-466274
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pemilik / Penyelenggara	:	Ir.Pipin Purba.P. Harahap
Nomor KTP	:	2171100511610001
Tahap	:	B
Berlaku Mulai Tanggal	:	25 Juli 2011 s.d 25 Juli 2014

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.

Batam, 16 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM



Drs. H. MUSLIM BIDIN, MM
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : 503 /424.1/PLS/VIII/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:


Nama : PAUD NABILAH
NS-PNF : 49-NS-PLS-BTM-2008
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Komp. Masjid Amanatul Umman, Taman Duta
Batam Centre Kec. Batam Kota – Kota Batam
Telp./HP : 0778-466274/462158
Pemilik/Penyelenggara : Ir. PIPIN PURBA P. HARAHAP
Nomor KTP : 2171100511610001
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : YONDRI DARTO, SH NO. 21 Tgl 7-8-2000

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 19 Agustus 2014

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal





PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. ~~865~~/424.1/PLS/IX/2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : PAUD NABILAH
NS-PNF : 21.71.02/002/NS/PAUD/BTM/2013-2015
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Komp. Masjid Amanatul Ummah Taman Duta
Batam Centre Kec. Batam Kota-Kota Batam
Telp./HP : 0778-466274/462158
Pemilik/Penyelenggara : Ir. PIPIN PURBA PINAYUNGAN HARAHAP
Nomor KTP : 2171100511610001
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : YONDRI DARTO S.H. NO. 32 Tgl 7-8 2000

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 September 2015 sampai dengan 17 September 2017

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 18 September 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

